

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL MELALUI SISTEM PENGAWASAN AKTIF DAN TERPADU

Irpan Ali, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Mataram, Email: irpanali@gmail.com

Rodliyah, Fakultas Hukum Universitas Mataram,
Email: rodliyah_fhunram@unram.ac.id

Rina khairani Pancaningrum, Fakultas Hukum Universitas Mataram,
Email: Rina_ fhunram@unram.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p05>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi dana bansos dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos melalui sistem pengawasan aktif dan terpadu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empirik. Hasil dari penelitian ini antara lain: Faktor penyebab tindak pidana korupsi dana bansos terdiri dari faktor intern yang berasal dari dalam diri pelaku seperti Watak atau perilaku jahat, rendahnya tingkat pendidikan dan gaya hidup konsumtif sedangkan faktor eksternal penyebab korupsi dana bansos meliputi: data tidak akurat, kurangnya sosialisasi tentang pedoman umum penyaluran bansos, kurangnya pengawasan, adanya campur tangan pemerintah daerah dan lemahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos dilakukan melalui pengawasan lembaga dan masyarakat secara aktif dan terpadu. Pada Pengawasan lembaga, Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi KPK, BPKP dan aparat Kepolisian yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dana bansos. Selain itu, upaya Pengawasan Masyarakat Secara Aktif dan Terpadu yang dimaksudkan disini adalah masyarakat melakukan pengawasan secara aktif dan berkala sesuai jadwal penerimaan bansos serta adanya kerjasama antar semua elemen bangsa seperti pemerintah, lembaga Negara, LSM dan masyarakat bersatu padu dalam mencegah tindak pidana korupsi dana bansos.

Kata Kunci : Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Dana Bansos, Sistem Pengawasan aktif dan Terpadu.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that cause corruption in social assistance funds and efforts to prevent corruption in social assistance funds through an active and integrated monitoring system. This research is a type of normative-empirical research. The results of this study include: Factors causing criminal acts of corruption in social assistance funds consist of internal factors originating from within the perpetrators such as bad character or behavior, low levels of education and a constructive lifestyle while external factors causing corruption in social assistance funds include: inaccurate data, lack of socialization about general guidelines for distributing social assistance, lack of supervision, local government interference and weak sanctions given to perpetrators. Efforts to prevent corruption in social assistance funds can be carried out by closing gaps or opportunities for factors that cause corruption such as character building, increasing the capacity of the parties involved in distributing social assistance funds, implementing a simple lifestyle by applying the principle of "adjusting the will or desire with abilities", making valid and accurate data on social assistance recipients based on online applications, massive socialization to the public about general guidelines for distributing social assistance and types of

social assistance provided by the government, increasing active and integrated supervision with all elements of society, reducing interference by regional officials and providing Strict criminal sanctions for perpetrators of corruption in social assistance funds so that there is a deterrent effect and stop repeating corrupt behavior.

Keywords: *Prevention of Corruption, Social Assistance Funds, Active and Integrated Monitoring System.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Seluruh negara di dunia saat ini mengalami krisis ekonomi berat menyusul wabah Corona Virus Disease 2019 atau yang disebut COVID-19.¹ Penerapan pembatasan fisik atau physical distancing sampai pada penghentian seluruh kegiatan ekonomi atau lockdown yang dilakukan di banyak negara di dunia telah menghancurkan perekonomian banyak negara. Perkembangan kasus virus Covid-19 berbuah hasil angka kasus positif yang terinfeksi virus corona semakin bertambah. Di masa pandemi, banyak aspek menjadi terganggu salah satunya masyarakat mengalami masalah dari segi ekonomi.² Jutaan masyarakat bangsa Indonesia yang berpenghasilan menengah ke bawah jelas kehilangan penghasilannya. Tindakan yang diambil oleh pemerintah yaitu membuat kebijakan yang tentunya berpengaruh kepada masyarakat. Kebijakan tersebut berupa lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB).³ Oleh karena itu pemerintah harus memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan juga pemerintah harus bisa memberikan kepastian bagi kesejahteraan masyarakat dengan membuat suatu kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan yang ada yakni dengan memberikan dana bansos (bantuan sosial).

Dalam pengelolaan dan penyaluran bansos acap kali berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini senada dengan pendapat Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) yang mengungkapkan pemberian dana bansos di situasi bencana rentan membuka celah korupsi.⁴ Korupsi di Indonesia sudah bagaikan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat disebabkan keberanian masyarakat untuk melaporkan perilaku korupsi yang terjadi di tengah masyarakat serta kurang tegasnya aparat penegak hukum menjerat pelaku korupsi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Sampai saat ini korupsi tidak pernah hilang dan korupsi digolongkan sebagai kejahatan kerah putih atau yang biasa dikenal dengan istilah "*white collar crime*" karena korupsi dilakukan

¹Kunarso dan A Djoko Sumaryanto, "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review*, Vol.9 No. 1 (2020), hlm. 36

² Taun dan Ananda Nugraha, "Penerapan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur Yang Terdampak Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review*, Vol.9 No. 1 (2020), hlm. 25

³ Christian Victor Samuel Marzuki, *et.all*, Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No7 (2021), hlm. 672.

⁴Juan Maulana Alfredo dan Rama Halim Nur Azmi, Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan, *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6 (2) (2021), hlm.287

⁵ Romliatmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1

oleh orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi serta mempunyai kekuatan dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.

Kasus korupsi yang hangat diperbincangkan pada masa pandemi covid 19 ini seperti yang dialami oleh Menteri Sosial Juliari Batubara yang diduga mendapat suap atau gratifikasi dari pihak atau perusahaan yang memenangkan tender penyediaan paket Sembako untuk masyarakat miskin terkena dampak pandemic covid 19 di wilayah Jabodetabek yang merugikan keuangan negara milyaran rupiah. Pasca penangkapan Menteri Sosial tersebut telah mendelegitimasi himbauan Presiden Joko Widodo yang jauh sebelumnya telah mengingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana, terutama dana pandemi Covid-19.⁶ Kasus ini menyita perhatian publik karena di saat negara sedang berusaha lepas dari pandemi covid 19, di sisi lain pejabat negara sekelas menteri yang notabenehnya ikut turut serta membantu presiden dalam menangani pandemi Covid 19 malah berbuat korupsi.

Berbagai upaya pemerintah dengan melahirkan produk hukum yang khusus menangani tindak pidana korupsi seperti melahirkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta terbentuknya lembaga independen khusus menangani rasuah yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mampu menekan atau mengurangi kasus korupsi secara signifikan. Hal ini terbukti makin maraknya kasus korupsi yang terjadi di setiap sendi kehidupan masyarakat sehingga negara dalam hal ini pemerintah harus memikirkan upaya-upaya yang efektif untuk menekan kasus korupsi yang terjadi di tengah masyarakat.

Pemerintah harus memikirkan upaya atau tindakan preventif (pencegahan) sebelum terjadi perilaku korupsi dengan menganalisis apa penyebab dasar orang berbuat korupsi seperti karena himpitan ekonomi, gaya hidup, penyalahgunaan jabatan atautkah karakter atau perilaku buruk yang ada pada diri manusia. Diketuinya apa motif dasar orang melakukan korupsi pemerintah melalui aparat penegak hukum atau lembaga KPK yang menangani tindak pidana korupsi bisa melakukan langkah atau upaya preventif guna meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi di tengah masyarakat.

Upaya-upaya pencegahan perilaku korupsi biasanya dimulai dari dalam diri individu masyarakat dengan membentuk karakter moral yang baik berdasarkan norma-norma yang ada seperti norma agama, norma hukum, norma adat dan norma kesopanan atau kebiasaan. Pembentukan karakter individu manusia yang mengedepankan nilai-nilai luhur serta norma-norma yang ada diharapkan mampu menjadi *Filter* (penyaring) seseorang untuk tidak melakukan perbuatan tercela seperti korupsi.

Pembentukan karakter manusia sangatlah penting dilakukan terutama kepada pemangku jabatan dari tingkat pemerintahan Pusat seperti presiden dan para menterinya sampai ke pada pemerintahan terkecil seperti Pemerintahan Desa. Pemerintah desa adalah potret kemajuan suatu negara. Tolak ukur majunya suatu negara dilihat dari majunya suatu desa. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini sangat memperhatikan pemerintahan desa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Dana Desa (DD). Selain itu banyaknya stimulan

⁶Launa dan Hayu Lusianawati, Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19 Potential For Corruption In Social Assistance Funds During The Covid-19 Pandemic, *jurnal hukum ius quia iustum*, Vol. 2 No. 1 Juni (2021), hlm. 1

dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos) baik yang berbentuk uang tunai maupun pangan berupa Sembilan Bahan Pokok (Sembako) untuk masyarakat sebagai bentuk negara hadir dalam memberikan jaminan hidup bagi masyarakat miskin terkena dampak pandemi Covid 19 yang ada di desa.

Niat hajat pemerintah sering disalahgunakan oleh oknum pemerintah desa dan oknum tertentu yang terkait dalam penyaluran bansos. Tidak terbukanya pemerintah desa dalam memberikan informasi tentang data penerima manfaat yang diperoleh dari pusat melalui kementerian sosial dan data yang diajukan oleh desa sendiri dan pihak terkait dalam menentukan masyarakat sebagai penerima bansos cenderung menjadi peluang untuk oknum pemerintah desa dan pihak terkait berbuat korup. Selain itu, sistem pengawasan yang kurang dari pemerintah pusat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyebabkan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan leluasa menggunakan fungsi, tugas dan jabatannya untuk melakukan penyelewengan terhadap dana Bansos.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu

1. Faktor-faktor apakah penyebab oknum melakukan tindak pidana korupsi dana bansos?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi Dana Bansos melalui sistem pengawasan aktif dan terpadu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengkaji dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab oknum melakukan tindak pidana korupsi dana bansos dan menganalisis upaya pencegahan tindak pidana korupsi Dana Bansos melalui sistem pengawasan aktif dan terpadu.

2. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian menggunakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan meliputi Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer (wawancara informan) data sekunder terdiri dari (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan mewawancarai langsung kepada narasumber dan informan yang berkompeten. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif yaitu menarik kesimpulan secara deduktif dengan cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Tindak Pidana Dana Bansos

Pada Prinsipnya dana Bantuan Sosial (Bansos) diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin atau tidak mampu yang disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV tentang kesejahteraan sosial yaitu pasal 33 ayat 3

menjelaskan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 juga menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara.

Bansos yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seluruh wilayah Indonesia bermacam-macam jenis dan sebutannya, ini tergantung dengan kondisi dan peruntukannya kepada masyarakat penerima manfaat. Ada bansos yang sifatnya regular yang sudah ada sebelum masa pandemic *Covid-19* seperti Bansos PKH, BPNT, Kartu Indonesia Sehat (KIS)/BPJS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta ada bansos yang dikeluarkan pada masa pandemic *covid-19* seperti saat ini seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang anggarannya dari dana desa, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dikeluarkan oleh Kementerian sosial sebagai bentuk subsidi pada masyarakat yang kena dampak pandemi *Covid-19* dan BSU yang diperuntukkan untuk guru honorer yang terkena dampak pandemi *Covid-19*.⁷

Beberapa jenis bansos yang digelontorkan oleh pemerintah demi memberikan keringanan bagi masyarakat Indonesia selama pandemi *Covid-19* tentunya dapat menimbulkan peluang untuk terjadinya kasus tindak pidana korupsi. Menurut Teori Jack Bologne (Gone) penyebab korupsi ada 4 (empat) yaitu: 1. *Greedy* (Keserakahan), dari dalam diri pelaku, 2. *Opportunity* (kesempatan), keadaan yang mendukung untuk melakukan korupsi. 3. *Neet* (kebutuhan), Kepentingan hidup. 4. *Exposures* (pengungkapan), lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor.⁸

Teori *Vroom* menjelaskan adanya kausalitas kinerja (*ability*) dan motivasi (*motivation*) dalam melahirkan tindak pidana korupsi. Apabila motivasi pelaku ke arah pengabdian dan kebenaran maka diikuti oleh kinerja dan dukungan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya secara ikhlas dan taat hukum, berbeda dengan motivasi yang menjadi tujuan adalah kekayaan dan hal yang berdasarkan materi tanpa didukung kemampuan, maka kinerja juga akan mengarah kepada keinginan dan harapan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau menempuh jalan instan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan perbuatan korupsi.

Menurut *Froun Diamond theory*, penyimpangan (*fraud*) terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasional dan kemampuan (*capability*).⁹ Untuk mengetahui dan mengidentifikasi adanya penyimpangan dapat menggunakan *fraud diamond theory*.

Menurut Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman menjelaskan ada 6 (enam) penyebab terjadinya korupsi secara umum di Indonesia, antara lain:¹⁰

1. Sistem penyelenggara Negara yang keliru
2. Kompensasi PNS yang rendah
3. Pejabat yang serakah
4. Penegakan hukum (*Low infocemen*) tidak berjalan

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Haeruman TKSK Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Hari Rabu Tanggal 12 September 2021.

⁸ Waluyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vo.9 No.1 Tahun 2016, hlm.55

⁹ Indriani, Suroso, Magfiroh, *Penerapan Konsep Fraud Diamond Theory dalam Mendeteksi Prilaku Fraud*. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung Tanggal 17 Juni 2016.

¹⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.

5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor
6. Budaya masyarakat yang kondusif Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN).

Kausa atau sebab orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, berbagai pendapat telah dikemukakan. Ditambah dengan pengalaman-pengalaman, sehingga dapat dibuat asumsi atau hipotesa kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat, latar belakang kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang baik efektif dan efisien, penyebab korupsi adalah modernisasi.¹¹

Pada dasarnya manusia memiliki kehendak bebas untuk melakukan sesuatu, akan tetapi kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan masyarakat. Akan tetapi kehendak atau keinginan itu tidak dilandasi dengan kemampuan untuk memperolehnya, sehingga banyak orang melakukan tindakan-tindakan instan untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya tanpa memperdulikan tindakan tersebut merugikan. Rasionalitas terhadap keinginan menyimpang, seperti kekayaan dan nafsu duniawi tentunya sangat besar untuk terealisasi ketika kesempatan atau sarana untuk melakukan perbuatan tersebut ada dan mendukung.

Rasionalisasi menggunakan cara-cara yang instan untuk mendapatkan keuntungan dari cara yang tidak benar terjadi karena selain dari lemahnya pengawasan terhadap pemangku kebijakan juga lemahnya etika dan moral dari pejabat dari pejabat yang bersangkutan. Penggunaan kesempatan untuk melakukan penyimpangan guna mendapatkan keuntungan pada saat pandemi covid 19 jelas merupakan suatu kejahatan dan merugikan banyak orang khususnya kerugian keuangan Negara.

Faktor kemampuan memberikan dampak yang signifikan untuk menunjang terjadinya tindak pidana korupsi. Kapasitas seseorang dalam kedudukannya selaku pejabat publik atau pihak yang memiliki kewenangan, dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan dikarenakan kompetensi yang rendah atau tidak memiliki kemampuan untuk mengelola suatu pekerjaan dalam hal ini bantuan sosial. Pejabat yang memiliki kapasitas rendah cenderung tidak mampu mengaktualisasikan atau mengaplikasikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lemahnya penafsiran terhadap tujuan suatu pekerjaan, mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara dengan melakukan tindak pidana korupsi dana bansos.

Penyaluran bansos pada masa pandemi covid 19 ini sangat masif hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dana yang dianggarkan sangat besar, didistribusikan dalam kondisi darurat sehingga butuh penanganan cepat dan tepat. Mengingat urgensi dan di luar keadaan normal sehingga kondisi seperti ini sangat rawan. Banyaknya jenis bantuan pada masa pandemi covid 19 ini membuat masyarakat bingung apabila tidak dilakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat. Para pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan keadaan darurat untuk melakukan tindak pidana, di tengah seluruh tenaga dan upaya berkonsentrasi melakukan penanggulangan covid 19, menyebabkan pengawasan menjadi lemah dan cenderung memungkinkan untuk terjadi penyimpangan.

¹¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.17

Faktor adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pada masa pandemi covid 19, efek dari dana yang dianggarkan dan disalurkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat sangat besar, maka pelaku atau oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan. Kesempatan biasanya lahir dari kedudukan atau jabatan yang melahirkan kewenangan untuk berbuat sesuatu. Kesempatan di sini seperti yang terdapat pada Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kedudukan seseorang bisa melahirkan kesempatan untuk melakukan penyimpangan, karena kedudukan atau jabatan yang diemban memberikan keleluasaan untuk melakukan hal yang baik ataupun hal yang tidak baik.

1. Faktor Internal Penyebab Korupsi Dana Bansos

Banyaknya bantuan sosial yang turun ke masyarakat tidak selalu berjalan mulus dan sampai pada keluarga penerima manfaat yang berhak dan layak mendapatkannya. Sering kali terlihat dan terdengar di tengah masyarakat adanya carut-marut pembagian bansos yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pencairannya dan tidak jarang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan korupsi pada dana Bansos. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi dana bansos bisa terjadi karena berbagai sebab, ditinjau dari dalam diri pelaku (internal).

Menurut L. Yumanto, Faktor internal atau aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu meliputi budaya sosial masyarakat, politik, ekonomi, kultur organisasi birokrasi dan lemahnya pengawasan¹² adapun bentuk-bentuk faktor internal yang dapat menjadi faktor terjadinya tindak pidana korupsi dana bansos yang diantaranya:

a. Perilaku atau Karakter

Perilaku atau karakter merupakan sifat atau sikap yang ada dalam diri individu. Perilaku ini terbentuk dalam diri banyak dipengaruhi oleh lingkungan tempat dimana individu tersebut tinggal dan berinteraksi. Lingkungan yang baik dan sehat sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku dan karakter yang baik pada individu. Apabila lingkungan yang tidak baik akan berdampak negatif pula bagi perilaku dan karakter individu. Kurangnya nilai-nilai moral agama pada keluarga dan lingkungan tempat tinggal juga memberikan pengaruh yang kurang baik. Seseorang tanpa berpikir panjang melakukan perbuatan tercela dan melawan hukum seperti melakukan penyelewengan dana bansos pada saat oknum tersebut mempunyai peluang untuk melakukannya.

b. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga memberikan andil besar dalam melakukan korupsi dana bansos, sebut saja oknum pemerintah desa yang notabenernya tingkat pendidikannya berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Kepala Desa minimal SMP/ sederajat

¹² L. Yuwanto, Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values, *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, Vo.1 No.1 November 2015, hlm.67

atau Paket B dan untuk perangkat desa yang lain seperti sekdes dan perangkat yang lain minimal tingkat pendidikannya SMA/ sederajat atau Paket C. Kondisi tersebut menyebabkan mereka kurang mampu menafsirkan sehingga kurang paham bagaimana tata cara dan petunjuk teknis penyaluran bansos menurut petunjuk umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga yang menyebabkan sehingga rentan terjadi salah prosedur dalam penanganan dana bansos yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat penerima manfaat dan pada umumnya merugikan keuangan Negara. Rendahnya pendidikan pemerintah desa cenderung menyulitkan pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan koordinasi untuk melaksanakan program yang diberikan kepada desa.

c. Gaya Hidup Konsumtif Keluarga

Faktor kebutuhan ekonomi dan gaya hidup sering menjadi motif seseorang berbuat tindak pidana korupsi. Pendapatan yang tidak seberapa atau pendapatan yang lebih kecil dari pada pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari terkadang menimbulkan orang berbuat pintas dan nekad menghalalkan segala cara untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Gaya hidup keluarga yang jauh dari kata sederhana dan cenderung berfoya-foya menjadi pemicu suami sebagai kepala keluarga dituntut memenuhi kebutuhan mewah anak dan istrinya sehingga muncul niat atau watak jahat untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama dan negara terpaksa dilakukan untuk memenuhi tuntutan keluarga.

Ini dapat dilihat pada pejabat pemerintah desa seperti kepala desa dan perangkat desa yang ada dilingkup pemerintah desa dan pihak-pihak terkait lainnya sering menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan penyelewengan terhadap dana desa dan program bansos yang digelontorkan ke desa, tidak sedikit kepala desa yang mempunyai motor dan mobil mewah. Jika dilihat dari pendapatan rata-rata gajinya sekitar 2 juta sampai 3 juta perbulan sehingga menimbulkan prasangka negatif masyarakat bahwa barang mewah yang digunakan adalah hasil penyelewengan dana desa atau program bansos yang dimanipulasi memanfaatkan jabatan.

2. Faktor Eksternal Penyebab Korupsi Dana Bansos

Faktor-faktor dari luar diri pelaku (eksternal) juga sering kali menyebabkan adanya celah atau kesempatan berbuat korupsi seperti masa pandemi covid 19 dan masih banyak lagi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Data Tidak Akurat

Data yang tidak akurat sering menjadi modus operandi oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penyelewengan atau korupsi dana bansos. Hal ini terlihat dari data yang diturunkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian Sosial (Kemensos) mengeluarkan data pada awalnya berasal dari data BPS tahun 2011 yang menjadi acuan penerima Kartu KPS pada masa pemerintahan SBY terdahulu sehingga ketika diverifikasi ke lapangan banyak ditemukan masyarakat yang ada namanya tidak ada di lokasi desa setempat, karena sudah meninggal, tidak ditemukan dan ada juga data yang ganda. Hal inilah yang menjadikan peluang atau celah bagi oknum-oknum yang tidak

bertanggung jawab untuk memanipulasi data yang tidak ditemukan, dengan cara mengalihkan penerima bantuan kepada orang-orang atau keluarganya yang tidak sesuai dengan juknis dan petunjuk umum penyaluran bansos.

Seiring berjalannya waktu data penerima bansos terus berupaya diperbaiki oleh pemerintah. Data yang dulunya menggunakan data Basis Data Terpadu (BDT) sekarang di *upgrad* menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berbasis online menggunakan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang dipadankan dengan data Dukcapil dengan harapan mengurangi kesalahan dan anomali Data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haeruman Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menerangkan bahwa sistem DTKS ini berbeda dengan data BDT yang dulu menggunakan BPS sebagai lembaga yang melakukan pencacahan dan pendataan melalui petugas lapangan yang direkrut melalui sistem kontrak.¹³ Petugas ini melakukan pendataan langsung ke wilayah desa dimana mereka bertugas dengan sistem *dor to dor* (pintu ke pintu) untuk melakukan pendataan dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga sebagai acuan pendataan dilapangan. Sistem data DTKS lebih *simple* dan cepat karena berbasis *online* menggunakan aplikasi SIKS-NG dengan sistem kerja cukup pemerintah desa melalui perangkat desa seperti kepala wilayah atau kepala dusun membawa KTP dan kartu keluarga masyarakat yang termasuk masyarakat miskin calon penerima manfaat untuk diajukan ke operator desa (opdes). Kemudian dilakukan pengentrian data melalui aplikasi SIKS-NG yang nantinya data tersebut diusulkan untuk masuk data DTKS. Apabila masyarakat yang diajukan oleh pemerintah desa melalui kepala wilayah sudah masuk DTKS kementerian sosial maka masyarakat tersebut merupakan daftar tunggu penerima bansos. Jadi sistem DTKS ini sekarang lebih memudahkan pemerintah desa memasukkan masyarakatnya untuk menjadi sasaran penerima bansos dan hal ini sangat rentan bagi pemerintah desa yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan nepotisme dengan mengutamakan unsur keluarga dari perangkat desa yang diusulkan untuk dimasukkan ke data DTKS.

Terkait dengan tidak validnya data ini juga sangat merugikan masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos. Hal ini dibenarkan oleh pengakuan salah satu KPM penerima bansos PKH dan BPNT bernama Nurhasanah dari Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur hampir saja menjadi korban disebabkan data atas namanya teridentifikasi beda nama antara identitas di KTP dengan identitas di data penerima bansos. Sehingga untuk memvalidkan data tersebut KPM atas nama Nurhasah ini melakukan pemadanan data dengan mangajukan konsolidasi data di Kantor Dukcapil Setempat.¹⁴

b. Kurangnya Sosialisasi Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Bansos

Setiap program mempunyai aturan berbentuk pedoman umum (pedum) yang menjadi standar atau rujukan untuk melaksanakan program yang akan dijalankan sehingga program tersebut bisa terlaksana dengan baik

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Haeruman TKSK Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Hari Rabu Tanggal 12 September 2021.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Nurhasanah KPM Penerima Bansos PKH dan BPNT pada tanggal 20 Agustus 2021.

sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya sosialisasi terkait dengan pedoman umum penyaluran bansos membuat pemerintah desa dan pihak-pihak terkait yang menjadi garda terdepan penyalur bansos membuat salah prosedur dalam penyaluran bansos karena sebagian besar dari pemerintah desa belum mengetahui atau belum memahami petunjuk teknis dan pedoman umum untuk penyaluran bansos kepada masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Udayani KPM penerima bansos menerangkan bahwa kurangnya sosialisasi tentang bansos di tingkat bawah seperti tingkat kadus dan RT membuat masyarakat bingung dan terkadang tidak tahu jenis bansos yang didapatkan, kriteria masyarakat yang mendapatkan bansos dan besaran jumlah bansos yang diterima masing-masing jenis bansos. Kurangnya sosialisasi tentang bansos menyebabkan masyarakat tidak tahu kemana mereka mengadu untuk mendapatkan informasi tentang bansos.¹⁵

Kesalahan prosedur yang tidak sesuai dengan SOP terjadi di pembagian bansos BPNT. Kesalahan ini terlihat ketika pemerintah desa seperti kepala wilayah atau kepala dusun membagikan Buku Tabungan (butab) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak sesuai sasaran *by name by adres* (BNBA) yang diturunkan oleh Kemensos. Para oknum tersebut sering mengalihkan kepada masyarakat yang tidak sesuai nama dan alamat yang tertera dengan maksud memanipulasi data. Tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan karena di standar operasional prosedurnya menjelaskan bahwa apabila terjadi data masyarakat penerima manfaat dana bansos tidak ditemukan, meninggal dan ganda maka petugas harus mencatat dan melaporkan data tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten untuk dilaporkan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan perbaikan atau pemutahiran data melalui DTKS menggunakan aplikasi SIKS-NG.

c. Kurangnya Pengawasan

Kurangnya pengawasan pemerintah pusat maupun daerah (baik itu di tingkat provinsi maupun Kabupaten) dan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan terkait penyaluran bansos di desa menyebabkan sering terjadi penyelewengan dana bansos. Penyelewengan dana terjadi karena ketidakjelasan apakah pelaksanaan penentuan penerima dana bansos atau penyeraha dana bansos dijalankan sesuai prosedur atau tidak. Kondisi itulah yang digunakan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi dana bansos. Pengawasan yang kurang aktif dan terpadu oleh aparat penegak hukum, instansi terkait dan masyarakat menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi dana bansos.

d. Adanya Campur Tangan Pemerintah Daerah

Adanya campur tangan pemerintah daerah dalam penyaluran dana bansos juga berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Pemerintah daerah yang seharusnya membantu pemerintah pusat dalam penyaluran dana bansos di tingkat pemerintahan desa berperan sebagai pengawas guna melancarkan proses penyaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat. Kenyataan yang

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Udayani KPM dari Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur, Penerima Bansos PKH pada tanggal 15 Agustus 2021.

terjadi di lapangan pemerintah daerah cenderung ikut campur dalam penyaluran dana bansos. Kondisi ini terlihat pada penyaluran dana bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dimana pemerintah daerah ikut andil dalam penentuan *supplier*, pemasok sembako untuk bansos BPNT. Ikut campurnya pemerintah daerah akan berdampak negatif karena *supplier* memberikan gratifikasi atau *fee* atas jasa dari oknum pejabat pemerintah daerah yang memuluskan jalannya menjadi *supplier* pemasok kebutuhan pokok atau sembako kepada masyarakat penerima manfaat BPNT. Hal seperti ini merupakan pelanggaran terhadap petunjuk teknis atau pedoman umum penyaluran dana bansos.

e. Lemahnya Sanksi terhadap Pelaku

Suatu aturan pasti mempunyai sanksi hukum apabila aturan tersebut dilanggar maka sepantasnya sanksi harus ditegakkan dan dilaksanakan. Lemahnya sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bansos menyebabkan pelaku tidak takut dan cenderung mengulangi perbuatannya kembali. Adanya sanksi di sini merupakan upaya untuk menakut-nakuti (*sock terafi*) pelaku agar jera melakukan tindak pidana. Kenyataan saat ini sanksi yang lemah dan rendah terhadap pelaku korupsi dana bansos menyebabkan penyelewengan dana bansos masih banyak terjadi di tengah masyarakat.

3.2 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Melalui Sistem Pengawasan Aktif Dan Terpadu

Dana bansos yang ada pada Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur tentunya dapat menjadi sasaran untuk terciptanya tindak pidana korupsi dana bansos, oleh sebab itu pemerintah Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur melakukan berbagai upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos melalui Pengawasan Lembaga dan Masyarakat Secara Aktif dan Terpadu yang dilakukan dengan berbagai cara yakni:¹⁶

1. Pengawasan Lembaga

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi KPK, BPKP dan aparat kepolisian yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dana bansos meliputi pengawasan perencanaan, Pengawasan terhadap penyusunan anggaran, Pengawasan pengadaan barang dan jasa, pengawasan pelaksanaan atau realisasi anggaran, Pendistribusian bansos, Pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran. Khusus untuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial, aparat penegak hukum yaitu KPK melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan dan pembuatan standar operasional prosedur untuk melakukan penyaluran bantuan sosial agar bansos tersebut tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau penyelewengan. Disamping itu KPK juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain seperti kepolisian, kejaksaan dan APIP (Asosiasi Pengawas Internal Pemerintah).

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Haeruman, *Op.Cit.*

2. Pengawasan Masyarakat Secara Aktif dan Terpadu

Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menanganani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, saksi ahli, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sistem pengawasan secara aktif dan terpadu oleh semua unsur masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah dan meminimalisir tindak pidana korupsi dana bansos. Banyaknya Bansos yang digelontorkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten menuntut aparat pemerintahan desa dan petugas terkait yang diberikan kewenangan mengelola dan menyalurkannya dengan baik dan penuh transparan kepada masyarakat penerima manfaat bantuan tersebut. Hal ini bisa tercapai apabila pemerintah desa dan pelaksana tugas lainnya melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan

pedoman umum penyaluran bansos sehingga bisa mencegah dan meminimalisir tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana Bansos oleh pemerintah desa dan petugas yang diberikan wewenang oleh undang-undang kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Mulai dari memberikan informasi kepada masyarakat tentang sumber data penerima bansos dan menginformasikan data nama-nama penerima bansos kepada masyarakat secara transparan dan membangun sistem pengawasan aktif dan terpadu oleh semua komponen bangsa yaitu sinergitas antara pemerintah, instansi terkait, aparat penegak hukum, LSM dan masyarakat akan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam penyaluran dana bansos agar tidak ada peluang atau celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat korupsi.

Pengawasan aktif diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkala mengikuti jadwal penerimaan dana bansos. Pengawasan terpadu diartikan bahwa kerjasama antar semua elemen bangsa seperti pemerintah, lembaga Negara, LSM dan masyarakat bersatu padu dalam mencegah tindak pidana korupsi dana bansos.

4. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab korupsi dana bansos bisa berasal faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu atau pelaku meliputi watak atau perilaku jahat yang ada dalam diri pelaku, rendahnya tingkat pendidikan pelaku dan gaya hidup konsumtif. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku meliputi data yang tidak akurat, kurangnya sosialisasi tentang aturan bansos, kurangnya pengawasan, adanya campur tangan pejabat pemerintah daerah dan lemahnya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bansos.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos dilakukan melalui pengawasan lembaga dan masyarakat secara aktif dan terpadu. Pada Pengawasan lembaga, Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi KPK, BPKP dan aparat Kepolisian yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dana bansos. Selain itu, upaya Pengawasan Masyarakat Secara Aktif dan Terpadu yang dimaksudkan disini adalah masyarakat melakukan pengawasan secara aktif dan berkala sesuai jadwal penerimaan bansos serta adanya kerjasama antar semua elemen bangsa seperti pemerintah, lembaga Negara, LSM dan masyarakat bersatu padu dalam mencegah tindak pidana korupsi dana bansos.

Daftar Pustaka

Buku

- Romliatmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional)*, , Bandung: CV. Mandar Maju, 2004,
Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Jurnal

- Alfedo, Juan Maulana, and Rama Halim Nur Azmi. "Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 283-296.

- Indriani, Irma, Agus Suroso, and Siti Maghfiroh. "Penerapan Konsep Fraud Diamond Theory Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud." *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung* (2016).
- Kunarso, Kunarso, and A. Djoko Sumaryanto. "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33-46.
- Launa, Launa, and Hayu Lusianawati. "Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 1 (2021).
- Marzuki, Christian Victor Samuel, John Dirk Pasalbessy, and Jetty Martje Patty. "Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2021): 672-678.
- Taun, Taun, and Ananda Nugraha. "Penerapan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 24-32.
- Waluyo, Bambang. "Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2017): 169-162.
- Yuwanto, Listyo. "Profil koruptor berdasarkan tinjauan basic human values." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 1, no. 1 (2015): 1-14.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Bapak Haeruman TSKK Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Hari Rabu Tanggal 12 September 2021.
- Hasil Wawancara dengan Nurhasanah KPM Penerima Bansos PKH dan BPNT pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Hasil Wawancara dengan Udayani KPM dari Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur, Penerima Bansos PKH pada tanggal 15 Agustus 2021.